

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN
SEDERHANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 51/Pdt.G.S/2017/PN Kwg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : SITI AYU WAHYUNI
NIM : 17416274201064
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2021

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

Bahwa Skripsi yang berjudul:


**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN
SEDERHANA DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2017/PN Kwg)


Yang disusun oleh Siti Ayu Wahyuni (17416274201064), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui,

Pembimbing I


Muhammad Abbas, S.H., M.H.
NIDN. 0422048002

Pembimbing II


Lia Amalia, S.H., M.H.
NIDN. 0422098404

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum


M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**

Bahwa Skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN
SEDERHANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2017/PN Kwg)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 4
Desember 2021 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji:

1. Lia Amaliya, S.H., M.H.

2. Irma Garwan, S.H., M.H.

3. Farhan Asyadi, S.Ei., M.II.



Dicabkan oleh Program Studi Hukum
Ketua Program Studi Hukum



M. Gary Gugarin Akbar, S.H., M.II.
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2017/PN Kwg)

merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan



Siti Ayu Wahyuni
NIM 17416274201064

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Siti Ayu Wahyuni
NIM : 17416274201064
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :


**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN
SEDERHANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2017/PN Kwg)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji:

1. Lia Amaliya, S.H., M.H.
2. Irma Garwan, S.H., M.H.
3. Fathan Asyadi, S.Ei., M.H.



Pembimbing I



Muhammad Abas, S.H., M.H.
NIDN. 0422048002

Pembimbing II



Lia Amaliya, S.H., M.H.
NIDN. 0422098404


Halaman Matriks Perbaikan Skripsi

Nama Dosen	Tanggapan dan saran	Paraf
Lia Amaliya, S.H., M.H.		
Irina Garwan, S.H., M.H.	BAR V Kesimpulan Skripsi ini Kalimat Pengadilan Khusus dihapus	
Farhan Asyadi, S.Ei., M.H.		

Pembimbing I


Muhammad Akhy, S.H., M.H.
NIDN/0422048002

Pembimbing II


Lia Amaliya, S.H., M.H.
NIDN/0422098404